

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang peranan Baitul Maal Wat Tamwil NU Sejahtera Kecamatan Astanajapura dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) perspektif hukum ekonomi syariah, maka pada bab ini dapat di tarik kesimpulan:

Pertama, peranan koperasi BMT NU Sejahtera dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) itu di implementasikan dalam bentuk menawarkan program dan produk-produk yang telah di sediakan oleh BMT kepada pelaku UMKM, bentuk produk yang di sediakan oleh BMT NU sejahtera kepada masyarakat pelaku UMKM ini mempunyai 2 bentuk produk yaitu pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah, yang dimana kedua jenis produk ini kerja sama pelaku UMKM dengan lembaga BMT, dengan diadakannya program tersebut guna mengantisipasi permasalahan mengenai permodalan yang dialami oleh masyarakat terutama bagi pelaku UMKM agar tidak lagi kesulitan dalam menjalankan usahanya.

Kedua, dalam menjalankan program tersebut, BMT NU Sejahtera mempunyai hambatan dan tantangan yaitu mengenai pengetahuan masyarakat dengan BMT masih banyak yang belum paham bagaimana alur pembiayaan produk di BMT dan sebagainya, kemudian faktor usaha, jadi masyarakat atau seorang anggota tersebut mengajukan pinjaman akan tetapi belum mempunyai usaha (mulai dari nol), sehingga kurang maksimal dan efektif dikarenakan belum menguasai dan belum berpengalaman dan sebagian kecil beberapa anggota (nasabah) telat membayar angsuran yang telah di sepakati.

Ketiga, perspektif Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/VI/2000 dan Fatwa No.8/DSN-MUI/IV/2000 mengenai kegiatan program atau produk pembiayaan mudharabah dan musyarakah pada BMT NU Sejahtera dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM bahwa kedua pembiayaan tersebut yang dilakukan oleh BMT NU Sejahtera sudah sesuai dengan ketentuan pembiayaan yang telah dijabarkan menurut Fatwa DSN-MUI, hanya saja ada beberapa dalam praktik pelaksanaannya tidak sepenuhnya memenuhi fatwa yang tertera sebagaimana mestinya. Sebagai saran maka bisa di sesuaikan seperti apa yang sudah tertera.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdapat beberapa masukan untuk kegiatan program yang di sediakan BMT NU Sejahtera dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM), hal ini bertujuan agar dapat dijadikan rekomendasi kedepannya. Maka penulis mengemukakan beberapa saran, adapun diantaranya sebagai berikut:

1. Pihak BMT NU Sejahtera harus lebih extra lagi dalam melakukan sosialisasi ke masyarakat kesemua media yang lebih luas lagi tentang konsep pembiayaan dan program yang di sediakan oleh BMT itu apa saja dan bagaimana caranya agar masyarakat itu lebih bisa memahami dengan jelas dan masyarakat itu percaya pada koperasi simpan pinjam pada BMT tentunya yang sesuai syariah.
2. Pihak BMT NU Sejahtera agar lebih tegas lagi mengenai anggota (nasabah) yang melakukan keterlambatan atau macet dalam pembayaran angsuran yang telah disepakati sebelumnya atau bagi anggota yang melanggar kesepakatan.
3. Mengenai produk yang jika tidak sesuai dengan Fatwa MUI, maka sebaiknya bisa disesuaikan seperti apa yang sudah tertera di fatwa DSN MUI. Dengan pengawasan DPS, pelaksana BMT bisa merealisasikan apa yang sudah ditetapkan oleh DSN MUI.

4. Penelitian lebih lanjut terkait BMT dan akad syariah sangat penting, karena masyarakat atau calon anggota memerlukan tema mengenai BMT dan akad syariah yang baik dan sesuai syariah itu seperti apa.

